



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PT ANGKASA PURA I**  
**BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA – KULON PROGO**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN BANTUL BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA**

**Nomor : SP. GM.YIA. 40 /HK.04.01/2022**  
**Nomor : 49/PK/Bt/2022**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh tujuh, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh dua (27-09-2022), bertempat di Kulon Progo, yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. AGUS PANDU PURNAMA** : PTS. General Manager PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Yogyakarta, berkedudukan di Palihan Temon Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0047787, tanggal 21 Januari 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

**II. KWINTARTO HERU PRABOWO** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 47/SK-PK/Bt/2022, tanggal 27 September 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah badan usaha bandar udara yang merupakan pengelola Bandar Udara Internasional Yogyakarta – Kulon Progo;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Bantul Bandara Internasional Yogyakarta dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor MoU.GM.AP1. 6 /HK.04.01/2022 dan Nomor 26/MoU/Bt/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Kerja Sama Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Daerah di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Daerah di sektor pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

PASAL 3  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. menyediakan lokasi untuk penempatan *leaflet* **PIHAK KEDUA** pada *Tourist Information Centre* (TIC) di area *Lobby* Kedatangan Bandara Internasional Yogyakarta;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait kolaborasi pelaksanaan kegiatan *thematic event* yang sudah terdaftar dalam kalender *event* di Bandara Internasional Yogyakarta;
  - c. menyediakan akses masuk ke dalam Bandara Internasional Yogyakarta berupa PAS Visitor dan atau ID BANDARA serta Kartu Parkir berlangganan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - d. menyediakan lokasi kegiatan pentas seni dan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta di Bandara Internasional Yogyakarta.
- (2) Hak PIHAK KESATU adalah memperoleh materi dan informasi terkait Pariwisata Kabupaten Bantul untuk ditempatkan di area Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

PASAL 4  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menyiapkan kelengkapan dan sarana pemasaran pariwisata Kabupaten Bantul di area yang disediakan PIHAK KESATU;
  - b. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengadakan kegiatan *thematic event* yang terdaftar dalam kalender *event*;
  - c. melaksanakan dan menampilkan kegiatan pentas seni budaya pada Bandar Udara Internasional Yogyakarta;
  - d. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan wawasan kepariwisataan kepada tenaga pendukung di Bandara Internasional Yogyakarta;
  - e. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. mengajukan surat permohonan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - g. mekanisme dan jadwal pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Berita Acara tersendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan *leaflet* pada *Tourist Information Centre* (TIC) di area *Lobby* Kedatangan Bandara Internasional Yogyakarta; dan
- b. memperoleh PAS Visitor dan atau ID BANDARA serta Kartu Parkir berlangganan untuk personil PIHAK KEDUA yang ditugaskan di wilayah kerja PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta – Kulon Progo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 5  
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6  
PEMBIAYAAN

Biaya dan pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 8  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bila Jangka Waktu terlewati dan Perjanjian ini tidak diperpanjang.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Adendum, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

#### PASAL 9 ADENDUM

Apabila terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 10 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PT ANGKASA PURA I,

u.p. GENERAL MANAGER KANTOR CABANG BANDAR UDARA  
INTERNASIONAL YOGYAKARTA

Alamat : Palihan Temon Kulon Progo Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Telepon : (0274) 4606000

Faksimile : (0274) 4606061

Email : yia.tu@ap1.co.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA DINAS PARIWISATA

Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul

Telepon : (0274) 6460222

Faksimile : (0274) 6460183

Email : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**KWINTARTO HERU PRABOWO**

PIHAK KESATU,



**AGUS PANDU PURNAMA**